



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 012, RW 004, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Kabupaten, tempat tinggal di RT 012, RW 004, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxx di hadapan saksi-saksi bernama Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, (dibayar tunai);-

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. XXXXXXXXXXX (P), umur 18 tahun;
 2. XXXXXXXXXXX (P), umur 17 tahun;
 3. XXXXXXXXXXX (P), umur 11 tahun;
 4. XXXXXXXXXXX (P), umur 6 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 520705190960002, tanggal 10 April 2013, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh petugas pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nik 5207054504760003. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh petugas pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 716/09/Pemdes-Ts/VII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Re, Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh petugas pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 012, RW 04, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri dengan 4 orang anak yang menikah pada tanggal 07 Januari 1996 secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX yang disaksikan oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;
2. XXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 12, RW 04, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri dengan 4 orang anak yang menikah pada tanggal 07 Januari 1996 secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX yang disaksikan oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah dan akte kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxxxx dan disaksikan pula oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Xxxxxxxxxx dan H., Hairuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal para pihak) sesuai pasal 142 Rbg. sehingga secara kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yang dilakukan para pemohon dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh para pemohon, sehingga majelis menilai cukup alasan terhadap apa yang didalilkan dalam posita permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama M. Tahir, dengan disaksikan oleh orang banyak diantaranya Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;-
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Sepakat ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqhiyyah yang menyatakan :

مقدم على جلب المصالح درأ المفساد

Artinya "Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Pengadilan Agama Taliwang Nomor

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/Pdt.G/2016/PA.Tlg tanggal 06 Januari 2016, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) Pengadilan Agama Taliwang tahun 2015;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Sepakat, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Drs. Siddiki, M.H., sebagai Ketua Majelis serta M. Zarkasih Ahmadi, S.H., dan Ridwan, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Herman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ttd.

M. Zarkasih Ahmadi, S.H.,

Hakim Anggota II

Ttd.

Ridwan, S.H.I.,

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Siddiki, M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Herman, S.H.,

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. ,-
2. Biaya Proses : Rp. ,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Redaksi : Rp. ,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2016/PA.P.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)